

**IMPLEMENTASI UPAYA RESOLUSI KONFLIK TERHADAP ISTRI
PELAKU HALAQOH BISNIS ONLINE YOGYAKARTA
(Perspektif Teori *Mubādalah* dan *Maṣlahah*)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

INSIYAH ABDUL BAKIR, S.H.I.

NIM. 20203011085

PEMBIMBING:

Dr. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.

NIP. 19680416 199503 1 004

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Perubahan zaman yang terjadi saat ini berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan hidup khususnya dalam rumah tangga. Hal ini menjadi salah satu alasan yang menuntut turut andilnya perempuan bekerja mengambil peran yang pada umumnya hanya menjadi tanggung jawab suami. Meningkatnya kebutuhan ekonomi inilah yang menjadi alasan terbanyak para perempuan turut membantu suami, demi terpenuhinya kebutuhan rumah tangga yang salah satu caranya melalui platform bisnis online, dalam tulisan ini yaitu HBO (Halaqoh bisnis online). Namun perubahan peran yang terjadi ini menjadi sebuah konflik yang dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga jika keduanya tidak mampu menghadirkan resolusi atas konflik yang terjadi. Oleh karena fokus kajian yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini ialah: upaya resolusi konflik suami istri pelaku internet marketing di Halaqoh Bisnis Online Yogyakarta, analisis kemaslahatan dan tinjauan teori *mubādalah* terhadap upaya resolusi konflik atas keluarga pelaku *Halaqoh Bisnis Online* Yogyakarta.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: deskriptif-kualitatif yang masuk pada kategori penelitian lapangan (*field research*). Tulisan ini menggunakan dua sumber data, yaitu: pertama, data primer yang diperoleh melalui proses wawancara kepada lima narasumber pelaku halaqoh bisnis online yang terdaftar sebagai anggota di Yogyakarta. Kedua, data sekunder yang diperoleh melalui berbagai naskah/dokumen yang memiliki keterkaitan materi dengan isi kandungan penelitian ini.

Hasil penelitian yang dapat diuraikan ialah bahwa resolusi konflik yang dibangun dalam sebuah rumah tangga merupakan suatu hal yang wajib diupayakan oleh kedua belah pihak, tidak hanya satu pihak saja melalui beberapa tahapan langkah-langkah. Penggunaan teori kesalingan dalam melakukan resolusi konflik akan membawa keselarasan dan terhindarnya dari kompleksitas konflik. Implementasi teori kesalingan akan menggambarkan kemaslahatan bersama di dalam keluarga. Implementasi teori kesalingan akan menggambarkan kemaslahatan bersama di dalam keluarga. Kemaslahatan yang terwujud melalui teori *mubādalah* sejalan dengan teori kemaslahatan yang dalam tulisan ini berperannya istri merupakan salah satu bentuk wujud pencegahan atas rusaknya sebuah keluarga karena kekurangan dalam hal perekonomian dan merupakan salah satu bentuk penjagaan atas jiwa (*hifz an-nafs*) dengan memulihkan ekonomi keluarga, penjagaan pendidikan anak (*hifz al-aql*) dan perlindungan atas harta keluarga dari kemiskinan (*hifz al-māl*). Dengan demikian upaya resolusi konflik dalam tulisan ini merupakan gambaran mewujudkan kemaslahatan keluarga demi terjaganya keutuhan keluarga bagi suami-istri.

Kata Kunci: Resolusi Konflik, *Halaqoh Bisnis Online* (HBO), Teori *Mubādalah*, Teori *Maṣlahah*

ABSTRACT

The changing times that occur today have implications for the increasing needs of life, especially in the household. This is one of the reasons that requires the participation of working women to take on roles that are generally the responsibility of the husband alone. This increasing economic need is the reason most women help their husbands to fulfill household needs, one of which is through an online business platform, in this paper, namely HBO (Halaqoh online business). However, this role change that occurs becomes a conflict that can destroy the integrity of the household if both are unable to present a resolution to the conflict that occurs. Therefore, the focus of the main problem in this paper is: conflict resolution of husband and wife internet marketing actors in Halaqoh Bisnis Online Yogyakarta and benefit analysis and mubādalāh theory review of conflict resolution efforts over the family of Halaqoh Bisnis Online Yogyakarta actors.

The research method used in this research is: descriptive-qualitative which is included in the category of field research. This research uses two data sources, namely: First, primary data obtained through an interview process with five online business halaqoh actors who are registered as members in Yogyakarta. Second, secondary data obtained through various texts/documents that have material relevance to the content of this research.

The research results that can be described are that conflict resolution built in a household is something that must be pursued by both parties, not just one party through several stages of steps. Thus, every right that both of them have as whole human beings will be guaranteed. Through alignment theory, the conflict resolution that is sought will bring harmony and avoid the double burden that often occurs to women who also help the family economy. This theory also brings teamwork as partners who will jointly help each other in every matter both related to household and public affairs, so that at the peak both partners will feel willing and pleased. This is an implication of the five pillars in mubādalāh theory, with the hope of realizing mutual benefit in it. The benefits realized through mubādalāh theory are in line with the theory of benefit, in which in this paper the role of the wife is a form of prevention of the destruction of a family due to economic shortcomings and is a form of guarding the soul (*hifz an-nafs*) by restoring the family economy, protecting children's education (*hifz al-aql*) and protecting family property from poverty (*hifz al-māl*). Thus, the conflict resolution efforts in this paper are an illustration of realizing the benefit of the family for the sake of maintaining the family's welfare.

Keywords: *Resolution Of Conflict, Halaqoh Bisnis Online (HBO), Mubādalāh Theory, Maṣlahah Theory*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-884/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI UPAYA RESOLUSI KONFLIK TERHADAP ISTRI PELAKU HALAQOH BISNIS ONLINE YOGYAKARTA (PRESPEKTIF TEORI *MUBADALAH* DAN *MASLAHAH*)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : INSIYAH ABDUL BAKIR, S.H.I.
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011085
Telah diujikan pada : Senin, 03 Juli 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64df0e3eed7ef



Penguji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64d1f7e553401



Penguji III

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64da1ef426e91



Yogyakarta, 03 Juli 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e2bf64e834a

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Insiyah Abdul Bakir, S.H.I.
NIM : 20203011085
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Juni 2023 M
18 Dzulqo'dah 1444 H
Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Insiyah Abdul Bakir, S.H.I.
NIM. 20203011085

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Insiyah Abdul Bakir, S.H.I.
NIM : 2020301185
Semester : Enam (VI)
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
Judul Tesis : Resolusi Konflik Suami-Istri Pelaku Halaqoh Bisnis Online (HBO) Yogyakarta (Perspektif Teori *Mubādahah dan Maslahah*)


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Demikian ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 08 Juni 2023 M
19 Dzulqa'dah 1444 H

Pembimbing,



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

-MOTTO-

"إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا."

“Sesungguhnya Bersamaan Dengan Kesulitan Akan
Ada Kemudahan Setelahnya ”

-QS. Al-Insyirah [94]: 6-

"لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا"

“Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai
Dengan Kesanggupannya”.

-QS. Al-Baqarah [2]: 286-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Tulisan ini saya persembahkan kepada dua orang terkhusus yang sangat berarti dalam hidup saya, suami tercinta Syarifudin S.Sn. dan anakku tersayang Alliva Shomy Gholia. Keduanya merupakan motivator terbesar dan terhebat dalam hidup penulis, tanpa dukungan semangat dan perhatian mungkin tulisan ini sudah lama berhenti. Terima kasih dua orang terkasihku”.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata lain yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

1. Konsonan Tunggl

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'Illah</i>

3. Ta' Marbutoh Di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan h

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti: zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Maḏāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

4. Vokal Pendek

.....	<i>fathah</i>	Ditulis	a
.....	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
.....	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + yā' mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَّوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wāwu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
-----------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

9. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أمّا بعد.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T karena atas rahmat dan kasih sayang-Nya serta atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya sederhana ini tepat pada waktunya, terlepas dari segala hambatan dan rintangan yang ada dalam proses penulisan skripsi ini. Sholawat dan salam penulis sanjung sajikan kepada baginda alam kekasih Allah suri tauladan ummat hingga saat ini, Nabi Muhammad SAW karena perjuangan beliau dulu telah membawa kita ke dalam dunia yang dipenuhi dengan cahaya Islam dan keilmuan yang tiada akhir dan terus berkembang. Sudah merupakan suatu syarat yang berlaku pada Fakultas Syari'ah dan Hukum bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan program magister untuk menuliskan sebuah karya ilmiah dalam bentuk Tesis sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar magister. Oleh karena itu, dengan segala upaya dan ikhtiar yang diiringi bantuan dari pihak lain, pada akhirnya tesis ini dengan judul: **Implementasi Resolusi Konflik Terhadap Istri Pelaku Halaqoh Bisnis Online Yogyakarta (Perspektif Teori Mubādalah dan Maṣlahah)** dapat terselesaikan. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan ungkapan terimakasih kepada setiap pihak yang telah membantu, terutama:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi program Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku sekretaris Prodi program Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku pembimbing tesis yang telah banyak membantu, mengarahkan dan memberikan dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis dengan sebaik-baiknya dari kualitas diri penulis.
6. Segenap dosen beserta seluruh staf karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada almarhum kedua orang tua saya, bapak H. Bakir dan ibu Hj. Munfayaroh semoga mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah SWT serta mendapat syafa'at kanjeng nabi Muhammad SAW.
8. Juga ungkapan terima kasih kepada suami dan anak tercinta Syarifudin S.Sn, Alliva Shomy Gholia yang tiada pernah henti mendoakan, menyemangati dan mendukung penulis untuk cepat menyelesaikan pendidikan dan melanjutkan studi setinggi-tingginya.
9. Terima kasih juga pada teman-teman penulis yang secara keseluruhan telah ikut berpartisipasi memberikan dukungan semangat bagi diri penulis. Terkhusus penulis ucapkan terima kasih kepada: Maida Hafidz,

Muhammad Muhajir, Muhammad Qasim, Lujeng Rizkiyah, Dhian Navitri,
Fika Sari.

10. Terima kasih juga kepada teman seperjuangan selama masa kuliah dalam menempuh jenjang pendidikan Magister Ilmu Syari'ah angkatan 2020 terkhusus kepada teman-teman konsentrasi Hukum Keluarga Islam yang telah kebersamai setiap langkah di kota Jogja ini. Semoga tali silaturahmi ini senantiasa terjaga dan diberikan keberkahan pada setiap langkah yang diambil.
11. Segenap keluarga besar mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2020.

Yogyakarta, 08 Juni 2023 M
19 Dzulqa'dah 1444 H

Penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Insiyah Abdul Bakir, S.H.I.
NIM. 20203011085

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERSETUJUAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN & BEBAS PLAGIASI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Telaah Pustaka	12
F. Kerangka Teori	20
G. Metode Penelitian	28
H. Sistematika Pembahasan	30
BAB II: TINJAUAN MENGENAI RESOLUSI KONFLIK SUAMI DAN ISTRI DALAM KELUARGA	32
A. Resolusi Konflik Suami dan Istri dalam Rumah Tangga	32
1. Pengertian Resolusi dan Konflik Suami-Istri	32
2. Macam-macam Pembagian dan Sumber-sumber Konflik	38
3. Faktor-faktor Lahirnya Konflik Keluarga	43
B. Resolusi Konflik Suami dan Istri dalam Hukum Positif	53
1. Negoisasi	53
2. Mediasi	54

C. Resolusi Konflik Suami dan Istri dalam Hukum Islam	56
1. <i>Aş-Şulh</i>	58
2. <i>At-Taḥkim</i>	63
BAB III: RESOLUSI KONFLIK SUAMI ISTRI BAGI ISTRI PELAKU	
BISNIS ONLINE	66
A. Deskripsi Objek Penelitian	66
1. Sejarah Singkat Berdirinya Komunitas Halaqoh Bisnis Online	66
2. Struktur Pengurus Halaqoh Bisnis Online Yogyakarta	72
3. Model Khas Pendidikan Kewirausahaan yang dilakukan Pada	
Komunitas Halaqoh Bisnis Online	73
B. Resolusi Konflik Suami-Istri Anggota HBO Yogyakarta	77
1. Problematika Rumah Tangga Pelaku HBO Yogyakarta	79
2. Resolusi Konflik Atas Problematika Rumah Tangga Pelaku	
HBO Yogyakarta	83
BAB IV: ANALISIS RESOLUSI KONFLIK KELUARGA PELAKU	
HBO (Perspektif Teori <i>Qira'ah Mubadalah dan Maslahah</i>) ...	94
A. Analisis Teori <i>Qirā'ah Mubādalāh</i> Terhadap Upaya Resolusi Konflik	
Pada Keluarga Pelaku HBO Yogyakarta	102
B. Analisis Teori <i>Maṣlahah</i> Terhadap Upaya Resolusi Konflik Pada	
Keluarga Pelaku Halaqoh Bisnis Online (HBO) Yogyakarta	126
BAB V: PENUTUP	136
A. Kesimpulan	136
B. Saran	140
DAFTAR PUSTAKA	142
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga yang kuat merupakan salah satu fondasi terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia sesuai cita-cita luhur bangsa. Mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh memerlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh, istimewa pada pasangan perempuan dan laki-laki yang sedang membangun mahligai rumah tangga. Pengetahuan tentang mewujudkan keluarga bahagia, kesadaran bersama dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas, kesungguhan dalam mengatasi berbagai konflik keluarga, serta komitmen dalam menghadapi tantangan global yang semakin berat, kesemuanya menjadi prasyarat yang harus dimiliki oleh setiap pasangan suami-istri¹.

Membangun keluarga yang tentram, damai dan dipenuhi cinta kasih tidak akan terlepas dari sebuah konflik yang muncul karena pada hakikatnya pernikahan membawa dua karakter pribadi yang berbeda-beda, dimana keduanya berasal dari dua latar belakang yang berbeda, budaya dan lingkungan sosial yang berbeda, sehingga tidak menutup kemungkinan lahirnya sebuah konflik. Namun guna menghindari terjadinya konflik yang kompleks, sebuah keluarga harus mampu mengelola dan menciptakan sebuah resolusi untuk mencegah konflik yang berimplikasi fatal pada hubungan pernikahan. Telah banyak data yang menunjukkan bahwa konflik yang muncul di dalam keluarga, jika tidak mampu

¹ Lukman Hakim Saefudin, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 3.

dikelola dengan baik maka ketahanan keluarga akan runtuh dan pada puncaknya perceraian terjadi².

Ketahanan keluarga dapat menjadi tangguh dengan syarat yaitu memerlukan kerjasama diantara para anggota keluarganya. Hubungan suami-istri tidak hanya sekedar melakukan pembagian tugas namun bagaimana cara keduanya membentuk kolaborasi bersama agar ketahanan keluarga semakin kuat. Misalnya dalam hal ekonomi, seharusnya laki-laki menjadi kepala keluarga dan bergerak di sektor publik yakni menjadi pencari nafkah utama³. Sedangkan istri bertanggung jawab dalam mengurus urusan rumah tangga. Meskipun demikian keduanya bersama-sama dapat berkolaborasi bekerjasama dalam urusan rumah tangga.

Salah satu bentuk ketahanan rumah tangga yang harus dipahami dalam membangun sebuah keluarga yaitu terbentuknya keseimbangan pembagian peran. Peran suami dan istri di dalam rumah tangga kemudian dipertegas di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 79 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa: “Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga”. Pernyataan dalam pasal tersebut jika ditelaah lebih dalam terdapat unsur diskriminasi *gender*.

² Berdasarkan sebuah hasil penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah dan Mustafid dalam sebuah artikel, keduanya menyebutkan konflik yang terjadi pada salah satu daerah jika tidak dikelola dengan baik oleh kedua pasangan memicu lahirnya konflik dan hal ini menjadi alasan paling banyak yang menjadi faktor meningkatnya angka perceraian selama tiga tahun terakhir di daerah tersebut. Lihat: Uswatun Hasanah dan Mustafid, “Resolusi Konflik Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Peningkatan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan)”, *Syaksia: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 23, No. 2, (Juli-Desember: 2022).

³ Azizah Alie, Yelly Elanda, “Perempuan dan Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi di Kampung Kue Rungkut Surabaya)”, *Journal of Urban Sociology*, Vol. 2, No. 2, (2019), hlm. 39.

Artinya, jika dikaitkan dengan fenomena yang terjadi pada saat ini sudah tidak lagi relevan⁴.

Seiring dengan perubahan zaman, pergeseran peran *gender* dari tradisional menjadi lebih egaliter tidak dapat dielakkan. Laki-laki dan perempuan dituntut memiliki peran yang sama pada semua aspek kehidupan. Peran perempuan telah berkembang tidak hanya sebagai istri yang hanya mengurus rumah tangga, tetapi juga menjadi salah satu kontributor ekonomi yang dapat menggantikan peran suami apabila suami tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga atau suami meninggal dunia⁵.

Pembagian peran yang tidak berimbang yang terjadi di dalam rumah tangga dan adanya praktik diskriminasi gender dapat memicu konflik yang timbul di antara suami dan istri. Hal demikian jika tidak dipahami maka pembagian peran yang tidak mencerminkan keadilan kepada keduanya di zaman ini menjadi salah satu penyebab dan faktor lahirnya konflik. Oleh karena itu disebutkan pembagian peran menjadi kunci yang paling penting agar terciptanya harmoni antara pasangan suami-istri dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Pembagian beban peran dan tanggung jawab suami-istri haruslah didasarkan pada konsep kerjasama sebagai tim yang baik. Tidak ada salah satu pihak yang menanggung

⁴ Perempuan di masa sekarang telah menjadi salah satu kontributor dalam ekonomi rumah tangga. Perannya tidak lagi dikaitkan dengan tugasnya sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga yang hanya mengurus urusan domestik saja namun telah berkembang dalam setiap aspek kehidupan terutama di sektor publik. Lihat: Erma Yuliani Saputri, "Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga di Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja", *eJournal SosoatriSosiologi*, Vol. 4. No. 2. 2016.

⁵Lukman Budi Santoso, "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah Terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qiroah Mubadalah)", *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 18, No. 2, 2018.

beban berlebih dibanding yang lain. Keduanya haruslah membentuk peran dan tanggung jawab ini sebagai partner yang saling membantu satu sama lain⁶.

Perkembangan yang terjadi saat ini mempengaruhi pola kehidupan masyarakat salah satunya yaitu pesatnya perubahan teknologi informasi yang dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang demikian maju. Dalam kurun waktu tersebut ditemukan sebuah *flatfom* yang memungkinkan setiap orang di seluruh dunia untuk terhubung satu sama lain yang disebut media sosial yang dimanfaatkan selain untuk menjalin tali pertemanan kepada siapa saja dan dimana saja, perkembangan media sosial juga dipergunakan untuk mempromosikan sebuah produk dan dijadikan salah satu strategi bisnis oleh beberapa pelaku bisnis.⁷

Sejalan dengan perkembangan tersebut, terdapat fenomena yang bermunculan di tengah-tengah masyarakat yaitu dengan hadirnya praktik bisnis online. Salah satu contoh, perkembangan yang terjadi ini dipergunakan oleh kaum perempuan dengan mengambil peran sebagai pelaku bisnis online. Praktik kerja melalui media online sekarang menjadi salah satu bentuk model kerja yang lebih diminati karena selain mudah, cara kerja sistem online juga tidak memerlukan pekerjanya harus keluar dari rumah. Hal ini yang menjadi salah satu landasan dasar banyaknya perempuan yang berminat karena sistem kerjanya yang jauh lebih mudah. Fakta fenomena ini menjadikan perempuan tidak lagi hanya

⁶ Uraian selengkapnya lihat: Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, ed. Rusdianto, cet. Pertama, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 371-375.

⁷ Dellia Mela Vernia, "Optimalisasi Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Bisnis Online Bagi Ibu Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga", *Utiliti: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi*, Vol. 1, No. 2, 2017.

mengurusi ruang domestik namun juga dapat membantu perekonomian keluarga dengan mengoptimalkan media sosial untuk wirausaha atau *entrepreneur*. Hal demikian juga menjadi pemicu banyaknya jumlah pekerja perempuan yang sekaligus ikut andil mengambil peran karena dipandang pekerjaan melalui model online dapat dilakukan dengan menyambi pekerjaan lainnya yang berkaitan dengan urusan rumah tangga.

Dampak perkembangan demikian, terjadi hampir di seluruh kota-kota yang terdapat di Indonesia, salah satunya ialah Yogyakarta yang menjadi salah satu kota yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang padat. Demikian perempuan-perempuan juga tercatat turut serta ikut mengambil pekerjaan bisnis secara online, salah satunya ialah melalui model bisnis online yang diberi nama *halaqoh bisnis online*. *Halaqoh bisnis online* merupakan salah satu model bisnis online yang diikuti oleh beberapa ibu rumah tangga.

Dari data yang diperoleh terdapat enam puluh orang dari jumlah keseluruhan keluarga yang ikut berpartisipasi dalam menjalankan "*Halaqoh Bisnis Online*" di Yogyakarta yang tercatat sebagai anggota, namun yang turut serta berperan aktif dalam menjalankan bisnis ini hanya terdapat dua puluh orang saja yang selalu turut andil berkecimpung di dalamnya dan menjalankan seluruh kegiatan, baik berupa kegiatan harian ataupun kegiatan bulanan⁸.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada salah satu pelaku bisnis *internet marketing* yang tergabung dalam perkumpulan *Halaqoh Bisnis Online* (HBO) yang bertempat di Yogyakarta, bahwa ketika istri hendak memulai bisnis

⁸ Hasil wawancara dengan Nisaul Kamilah, selaku Founder *Halaqoh Bisnis Online* pada tanggal 18 September 2021.

secara online terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari suami, membangun komitmen bersama dalam urusan domestik seperti mengelola rumah tangga, mengurus anak, memasak, mencuci. Namun seiring berkembangnya bisnis istri, pihak suami merasa adanya kesenjangan diantara mereka berdua, kurangnya perhatian istri dalam urusan domestik yang terkadang menyebabkan pemicu konflik⁹.

Berangkat dari fenomena di atas, penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai penyebab terjadinya konflik yang dihadapi pelaku *Halaqoh Bisnis Online* dan menganalisis penyelesaian konflik suami-istri untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Pemilihan tempat yang menjadi lokasi penelitian, penulis memilih kota Yogyakarta karena alasan bahwa pelaku *halaqoh bisnis online* di kota Jogja merupakan salah satu tempat yang termasuk aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh *founder halaqoh bisnis online* jika dibandingkan dengan kota-kota ataupun daerah-daerah lainnya yang tersebar di Indonesia. Sedangkan di daerah atau kota lainnya kegiatan-kegiatan pelaku *halaqoh bisnis online* cenderung bersifat pasif. Landasan inilah yang membuat penulis tertarik meneliti pelaku *halaqoh bisnis online* yang berdomisili di Yogyakarta.

Penelitian ini akan menggunakan teori *mubādalah* dan *maṣlahah mursalah* untuk mengkaji pembagian peran suami-istri pelaku *Halaqoh Bisnis online* Yogyakarta sebagai basis membentuk ketahanan keluarga dari lahirnya konflik-konflik. Penggunaan teori *maṣlahah* disini akan melihat dampak dari hasil praktik

⁹ Hasil wawancara penulis dengan MN sebagai pelaku bisnis *online* yang tergabung dalam *Halaqah Bisnis Online* (HBO) Yogyakarta pada tanggal 18 September 2021.

upaya resolusi konflik yang diciptakan oleh pasangan suami-istri dalam keluarga. Karena di awal sebelum memasuki *halaqoh bisnis online* dari pihak HBO sendiri telah menetapkan sebuah ketentuan bahwa terlebih dahulu harus memperoleh izin dari suami, namun pada praktiknya terjadi beberapa hal yang pada akhirnya memicu lahirnya konflik. Untuk hal itu penulis merasa penggunaan teori *mubādalah* merupakan sebuah teori yang dipandang sesuai, dengan mengedepankan pembangunan relasi yang harmonis diantara kedua pasangan sebagai manusia utuh yang eksistensinya sama. Hal ini bertujuan agar terciptanya hubungan kekeluargaan yang mempertimbangkan dan mengedepankan kepentingan kedua belah pihak pasangan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir melalui teori *qirā'ah mubādalahnya*, bahwa keduanya merupakan subjek yang penting dalam mempertimbangkan keutuhan dan ketahanan keluarga dari unsur-unsur yang dapat memicu lahirnya konflik.

Alasan yang melatarbelakangi objek penelitian ini dikaji melalui teori *qirā'ah mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir dan teori *maṣlahah* yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali dapat dikerucutkan menjadi dua alasan, yaitu: pertama, teori kesalingan yang dibawa oleh Faqihuddin dengan mengedepankan kelima pilar sebagai landasan dasar dalam membangun sebuah relasi antara suami dan istri, diharapkan akan dapat membawa hubungan kekeluargaan yang berimbang antara keduanya, tidak ada salah satu pihak yang dipandang lebih penting sehingga dapat berlaku hegemoni/superioritas. Hal ini akan membawa kemaslahatan yang terbangun untuk memupuk rasa kasih sayang yang bertujuan mencapai keadilan bagi setiap pihak yang terlibat. Teori

mubādalah yang dibawa oleh Faqihuddin akan menciptakan bentuk relasi yang berbasis kesetaraan sebagai puncak keadilan tertinggi demi memperoleh kemaslahatan yang terbangun dalam membina sebuah rumah tangga. Oleh karenanya teori ini dipandang relevan sebagai sebuah pisau analisis untuk melihat dan menerapkan upaya resolusi yang dilandaskan pada basis kesalingan, keduanya berusaha saling membangun komunikasi, berusaha membangun sikap saling memahami dan menerima, juga bekerja sama dalam membentuk peran-peran baik domestik maupun publik.

Kedua, landasan yang melatarbelakangi menggunakan teori *maṣlahah* yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali, ialah: pemikiran kemaslahatan yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali dipandang sesuai dengan keadaan religius masyarakat Indonesia yang mayoritas mengikuti pola pandangan Imam As-Syafi'i atau dapat disebut bermazhab Syafi'i. Imam Al-Ghazali merupakan salah satu ulama yang bermazhab Syafi'i sehingga konstruk pemikiran beliau juga dipengaruhi oleh cara pandang Imam Syafi'i.

Pandangan Imam Al-Ghazali terhadap konsep *maṣlahah* ini yang kemudian mengklasifikasikan *maṣlahah* dalam tiga bentuk, yaitu: *darūri*, *hājīyyah* dan *taḥsiniyyah*. Ketiga jenis *maṣlahah* ini kemudian akan diaplikasikan untuk melihat upaya atas dampak pelaku *halaqoh bisnis online* dalam membentuk sebuah keluarga dan upaya-upaya resolusi yang diimplementasikan ketika terjadinya suatu kesalahpahaman atau ketidaksetujuan atas peran-peran yang dirasa tidak berjalan, yang pada akhirnya memicu hadirnya konflik. Berlandaskan hal diatas penulis merasa bahwa kemaslahatan yang dibawa oleh Imam Al-

Ghazali selaras dan relevan dengan tujuan dari upaya resolusi konflik terhadap pelaku *halaqoh bisnis online* di Yogyakarta.

Konflik dalam sebuah rumah tangga bukanlah suatu permasalahan yang tabu. Kedua pasangan akan menghadapi konflik yang terjadi di dalam membina sebuah rumah tangga. Ibarat dua pemikiran disatu padukan dalam satu wadah pernikahan, maka dalam perjalanannya akan menimbulkan perselisihan karena keduanya memiliki perbedaan latar belakang yang tidak sama. Namun bagaimana upaya keduanya mempersatukan perbedaan itu sebagai sebuah bumbu kehidupan yang jika dipahami akan menjadikan kehidupan rumah tangga lebih indah. Akan tetapi jika tidak mampu, hal inilah yang memicu lahirnya konflik. Sehingga upaya-upaya resolusi sebagai pencegahan terjadinya tingkatan konflik yang semakin kompleks perlu dilakukan.

Permasalahan dari perbedaan yang tidak dapat diseimbangkan dapat memicu konflik, konon jika peran-peran yang berupa hak dan kewajiban suami istri tidak dapat diaplikasikan seimbang atas dasar kerja sama. Hal ini akan lebih memicu konflik, dimana jika melihat realita sosial masyarakat kini perempuan juga turut andil berperan dalam ranah mencari nafkah atau bekerja di luar yang mengindikasikan tanggung jawab sosial atas beban kerja yang dilakukan tersebut. Salah satu contohnya ialah perempuan Yogyakarta yang turut andil membantu untuk meningkatkan perekonomian keluarga dengan cara menjadi pelaku bisnis online yang bernama HBO (*Halaqoh Bisnis Online*). Perempuan yang tergabung dalam lingkup HBO ini juga bekerja melalui media bisnis yang dijalankan secara online, yang meskipun tidak secara langsung turut serta keluar dan bekerja di luar

rumah namun, dengan menjalankan bisnis online ini juga perhatian akan tersita dan ada beban tanggung jawab di dalamnya, sehingga tidak hanya pekerjaan domestik (urusan rumah tangga) ia juga memiliki beban tanggung jawab kerja.

Dengan demikian jika peran-tanggung jawab ini tidak didasarkan oleh bentuk kerjasama yang berkesalingan maka kemaslahatan dalam rumah tangga yang tercermin sebagai tujuan tertinggi membina sebuah keluarga akan sulit dicapai dan terealisasikan dengan baik antara keduanya. Oleh karena itu dengan berlandaskan pada tujuan yang ingin dicapai oleh kedua pasangan, penulis merasa bahwa penerapan teori ini dalam praktik upaya resolusi konflik atas pelaku halaqoh bisnis online di Yogyakarta sudah relevan dan sesuai agar terwujudnya keluarga yang *sakīnah mawaddah* dan *rahmah* dalam setiap kondisi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang lahirnya fenomena di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi upaya resolusi konflik suami istri pelaku internet marketing di *Halaqoh Bisnis Online* Yogyakarta?
2. Bagaimana analisis kemaslahatan dan tinjauan teori *mubādalah* terhadap upaya resolusi konflik atas keluarga pelaku *Halaqoh Bisnis Online* Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Menjelaskan upaya resolusi konflik terhadap keluarga jika istri berperan sebagai pelaku internet marketing pada *Halaqoh Bisnis Online* Yogyakarta.
2. Menganalisis upaya resolusi konflik keluarga bagi istri pelaku internet marketing di *Halaqoh Bisnis Online* Yogyakarta apakah sejalan dengan konsep *maṣlahah* dan teori *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir.
3. Menjabarkan beberapa kegiatan yang termuat pada platform kerja sistem online HBO berjalan dan terlaksana.
4. Mendeskripsikan gambaran sistem kerja bagi pelaku halaqoh bisnis online Yogyakarta yang mendominasi keseluruhan peran perempuan di dalamnya.
5. Menguraikan pembentukan peran dari kegiatan-kegiatan pelaku *halaqoh bisnis online* atas rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam berbagai hal yang berkaitan dengan bidang atau kajian sebagai berikut:

1. Mendapatkan eksplorasi resolusi konflik bagi pasangan keluarga, dimana istri sebagai pelaku internet marketing pada *Halaqoh Bisnis Online*.
2. Memberikan manfaat sumbangsih pemikiran tentang literatur resolusi konflik bagi pasangan suami istri.
3. Memberikan gambaran tentang relasi suami istri dalam resolusi konflik dalam konsep *maṣlahah* dan teori *mubādalah*.

4. Meminimalkan angka perceraian yang timbul karena konflik yang tidak mampu dikelola oleh pasangan suami-istri.
5. Membangun dan membentuk ketahanan keluarga dari segala upaya bentuk konflik yang timbul.
6. Menambah wawasan khazanah keilmuan tentang upaya-upaya resolusi konflik yang terbentuk dengan melihat melalui teori kemaslahatan dan kesalingan yang dibawa oleh Faqihuddin Abdul Kodir.

E. Telaah Pustaka

Terdapat sejumlah tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan tema resolusi konflik antara suami-istri dengan fokus istri sebagai pebisnis (pelaku bisnis) atau wirausaha. Tema yang penulis kaji sebelumnya telah terdapat beberapa tulisan-tulisan lain yang membahas hal serupa namun memiliki fokus pembahasan yang masing-masing berbeda dan tidak sama dengan kajian yang penulis angkat. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dengan tulisan ini dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian.

Untuk pengelompokkan pada jenis yang pertama terkhusus akan melihat bentuk pola resolusi konflik dalam keluarga. Terdapat dua tulisan yang masuk pada kategori ini antara lain, yaitu:

1. Achmad Alfian Kurniawan, Muhammad Aminuddin Shofi, "Resolusi Konflik Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Psikologi Keluarga". Tulisan ini mendeskripsikan bahwa konflik dalam keluarga sekaligus resolusi konflik yang ditawarkan, baik dalam sudut pandang Islam maupun psikologi dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil

penelitian dalam tulisan ini menjelaskan bahwa setidaknya dalam Islam ada dua tipe konflik yang terjadi dalam sebuah pasangan suami-istri, yaitu *nusyūz* dan kemudian bisa berkembang menjadi *syiqāq* jika dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya upaya-upaya untuk melakukan resolusi dari hadirnya konflik tersebut. Tulisan ini menjelaskan mekanisme resolusi konflik yang ditawarkan yaitu *aṣ-ṣulḥ* ketika berupa *nusyūz*, dan mekanisme *al-tahkīm* jika berupa konflik *syiqāq*. Adapun dalam psikologi konflik yang terjadi diantara suami-istri akan merujuk pada teori kelekatan. Hal tersebut muncul karena disebabkan hubungan kedekatan yang terbangun bersifat negatif diantara mereka. Kedekatan negatif yang terbangun ini tergambar dengan adanya rasa cemas, curiga, dan kurang percaya pada pasangan. Sedangkan dalam sudut pandang psikoanalisa, konflik yang terjadi lebih mengacu karena adanya ketidakseimbangan struktur kepribadian pada diri tiap-tiap pasangan. Adapun resolusi konflik yang ditawarkan dalam sudut pandang psikologi yaitu pada tahap konflik awal, bisa terpecahkan dengan adanya kesadaran dan keterbukaan dari internal pasangan yang berkonflik untuk menyelesaikan pertikaian yang terjadi, bila perlu mendatangkan pihak ketiga untuk konflik yang lebih parah¹⁰.

2. Ridwan Jamal, “Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manado”, penelitian Ridwan Jamil ini bersifat deskriptif-kualitatif dengan temuan penelitian yang

¹⁰ Achmad Alfian Kurniawan, Muhammad Aminuddin Shofi, “Resolusi Konflik Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Psikologi Keluarga”, *Al-Qadlāya: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2021.

menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan resolusi konflik perkawinan melalui mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Manado dilakukan dengan mengikuti dan merujuk kaidah hukum yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama dengan tahapan pra mediasi, mediasi, dan pasca mediasi, (2) model resolusi konflik perkawinan melalui mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Manado didasarkan pada konsensus oleh para pihak dengan dimediasi oleh mediator hakim, sedangkan mediator non hakim belum dipraktekkan, dan (3) faktor-faktor kendala gagalnya resolusi konflik perkawinan melalui mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Manado diantaranya: faktor kaidah hukum, faktor keterbatasan jumlah hakim, faktor masyarakat yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat, faktor sarana dan prasarana mediasi yang minim, dan faktor kebudayaan¹¹.

3. Resolusi Konflik dan Kepuasan Pernikahan: Analisis Perbandaingan Berdasarkan Aspek Demografi. Tulisan ini menjelaskan bahwa sebuah resolusi konflik dalam keluarga akan menghadirkan sebuah implikasi, yaitu: kepuasan yang diperoleh oleh kedua pasangan dalam pernikahan. Fokus yang menjadi pokok dari tulisan ini ialah melihat keefektifan praktik resolusi yang dilakukan oleh pasangan dalam menghadapi sebuah konflik. Keberhasilan pasangan mengelola konflik akan menciptakan sebuah rasa kepuasan dalam pernikahan tersebut.

¹¹ Ridwan Jamil, "Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manado", *Jurnal Ilmiah : Al-Syir'ah*, Vol. 2, No. 2, 2017.

Kedua, yang masuk pada jenis kelompok kedua ini berfokus pada bentuk relasi yang dibangun suami-istri dalam sebuah keluarga, yang demikian dapat mencegah lahirnya konflik. Adapun tulisan yang masuk kategori kedua ini, ialah:

1. Anis Hidayatul Imtihanah, “Hukum Keluarga Islam Ramah *Gender*: Elaborasi Hukum Keluarga Islam Dengan Konsep”, di dalam tulisan ini dijelaskan bahwa: setidaknya terdapat dua unsur pokok yang dapat mewujudkan sebuah keluarga yang penuh ketenangan. *Pertama*, pola hubungan suami dan istri. Keberhasilan menciptakan relasi yang seimbang antara suami-istri, akan menjadi embrio lahirnya nuansa bahagia dalam keluarga. *Kedua*, pola hubungan timbal balik (*resiprokal*) antara orang tua dan anak-anak sehingga tidak ada praktik dominasi dan subordinasi dalam rumah tangga¹². Keseimbangan relasi yang terbangun di dalam keluarga pada tulisan ini menggambarkan sebuah upaya keberhasilan dalam menghindari lahirnya konflik.
2. Rahma Yudi Astuti, Liana Dewi Susanti dalam artikel yang berjudul “Posisi Suami dan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif *Mubādalah* ” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-fenomenologis untuk mengembangkan pemahaman terhadap gejala-gejala yang akan diteliti dan dimungkinkan untuk melakukan pengujian secara terperinci terhadap persepsi atau penuturan personal seorang individu mengenai objek atau kejadian tertentu. Dalam penelitian ini ada 1 pasang suami-istri yang menjadi informan. Dalam membangun rumah tangga,

¹²Anis Hidayatul Imtihanah, “Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam dengan Konsep Mubadalah”, *Kodifikasia: jurnal Penelitian Islam*, Vol. 14, No. 2, 2020.

menurut kacamata *mubādalah*, suami/ayah dan istri/ibu memiliki peran dan tanggung jawab yang sama. Untuk satu sama lain memperlakukan dengan baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*) membiasakan untuk saling bermusyawarah/tukar pendapat (*tasyāwurin*) dan saling memberi kenyamanan (*tarāḍin min humā*)¹³. Penerapan metode kesalingan dalam tulisan ini sebagai suatu cara membentuk keluarga yang dilandaskan atas cinta kasih yang menuntut keduanya berkesalingan dalam segala hal, sehingga dengan demikian dapat meminimalkan lahirnya konflik dan jika terjadi sebuah konflik upaya yang dilakukan atas persetujuan keduanya dan musyawarah dengan pola komunikasi yang bertujuan saling memahami.

3. Damar Adi Nugroho dan Bambang Santoso, Resolusi Konflik Dalam Keluarga Berbasis Kesetaraan Gender (Studi Kasus Pada Keluarga di Desa Watusomo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri)¹⁴. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode dekskriptif-kualitatif melalui langkah awal yaitu: observasi dengan melihat fenomena konflik dan langkah dalam menyelesaikan suatu masalah. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa faktor yang menjadi sebab lahirnya konflik, yaitu: ekonomi, perbedaan dalam memberikan pendidikan kepada anak, hingga ketidakjujuran pasangan terhadap yang lain, hal ini yang menjadi alasan terbanyak lahirnya

¹³Rahma Yudi Astuti, Liana Dewi Susanti, "Posisi Suami dan Istri Pada Sebuah Rumah Tangga Prespektif Mubadalah", *ISGA*, Vol. 2, No. 2, 2020.

¹⁴Damar Adi Nugroho dan Bambang Santoso, "Resolusi Konflik Dalam Keluarga Berbasis Kesetaraan Gender (Studi Kasus Pada Keluarga di Desa Watusomo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri)", *Jurnal Sosiologi DILEMA*, Vol. 32, No. 1,(2017).

konflik di desa Watusomo. Selanjutnya langkah yang diimplementasikan ialah dengan cara melakukan diskusi diantara keduanya untuk menemukan kesepakatan bersama, jika tidak mampu menemukan kata sepakat dibutuhkan peran orang ketiga sebagai penengah masalah yang dihadapi. Namun jika keduanya maka perceraian menjadi langkah terakhir yang dilakukan di desa Watusomo sebagai salah satu langkah akhir untuk menghilangkan konflik yang terjadi. Hal demikian menjadi puncak akhir dari penyelesaian sebagai sebuah resolusi dari konflik yang terjadi diantara kedua pihak.

Ketiga, yang masuk pada jenis kelompok ketiga ini berfokus pada perempuan karir yang berperan untuk mengambil upaya kesetaraan kedudukan perempuan melalui jenjang karir yang ia geluti selain dari itu dikarenakan alasan kurangnya pemasukan ekonomi dari pihak suami sehingga istri juga turut andil berperan untuk membantu perekonomian keluarga. Tulisan yang masuk pada kategori jenis kelompok ketiga ini antara lain, ialah:

1. Anita Rahmawaty, dalam Jurnal yang berjudul “Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan *Gender* Dalam Keluarga ”Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan hubungan *gender* dalam karir keluarga. Masalah yang sering timbul dalam keluarga karir ganda adalah ideologi *gender* dalam masyarakat, khususnya yang terkait dengan *stereotype gender* dalam kerja dan distribusi *gender* tenaga kerja. Oleh karena itu, hubungan *gender* dalam karir keluarga yang dapat dibangun melalui kemitraan

gender adalah persamaan dan keadilan antara suami dan istri, dan anak-anak, baik laki-laki dan perempuan dalam melakukan semua fungsi keluarga melalui pembagian peran dan tenaga kerja, baik dalam masyarakat, wilayah domestik dan sosial. Melalui kemitraan dan hubungan *gender* yang harmonis dalam keluarga, mereka dapat merealisasikan kesejahteraan keluarga dan kesetaraan *gender*. Adanya pemahaman ini diharapkan dalam tulisan ini dapat membentuk kesetaraan peran yang dapat dilakukan oleh perempuan dalam setiap aspeknya tanpa ada belenggu nilai pandangan masyarakat selama ini. Sehingga ketika persamaan peran ini terbentuk maka alasan konflik yang muncul karena peran ini tidak lagi menjadi alasan.

2. Ghea Lintang Amour, H. Khoirul Asfiyak, Dwi Ari Kurniawati, "Istri Karir Menurut Hukum Islam dan Prespektif *Gender*", apabila suami tak cukup mampu menghidupi rumah tangga atau jika pendapatannya terlalu rendah untuk memenuhi standar hidup yang baik, dan istri berkeinginan untuk bekerja, maka keduanya diizinkan untuk bekerja dengan tujuan menambah penghasilan agar tidak terjadi krisis dalam rumah tangga dan agar perekonomian rumah tangga tetap seimbang, tidak menjadikan masalah ekonomi dalam rumah tangga sebagai landasan lahirnya konflik. Lazimnya kesetaraan *gender* bukan berarti harus mengesampingkan tugas istri sebagai seorang ibu dalam memberi yang terbaik untuk rumah tangganya. Istri sangat diperbolehkan berkarir atau bekerja di dunia luar. Walaupun terdapat *stereotype*, yang

muncul karena patriarki yang berkuasa di domestik sekitarnya. Namun, secara perspektif *gender*, tidak menjadi masalah apabila istri bekerja, dia mempunyai hak yang sama dengan suami, yakni bekerja di dunia luar. Selain itu, tuntutan akan kebutuhan ekonomi rumah tangga dan tuntutan perkembangan zaman yang membuat istri menjadi terkungkung dan tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Maka sangat dianjurkan untuk istri bekerja di luar rumah agar dapat meruntuhkan budaya patriarki dan dapat mensejahterakan dirinya terutama mensejahterakan rumah tangganya¹⁵. Kesejahteraan dalam keluarga merupakan salah satu cara terhindar dari konflik rumah tangga, karena ekonomi juga merupakan salah satu faktor terjadinya konflik. Oleh karenanya untuk menghindari konflik karena alasan ekonomi ini kedua pasangan dituntut untuk saling bekerja sama.

Keseluruhan kajian-kajian di atas membahas cakupan makna peran yang berkesetaraan *gender* dalam membangun relasi hubungan suami istri bukanlah pertama kali dilakukan. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulis lebih mendalami tentang upaya resolusi konflik bagi keluarga sebagai fokus kajian dalam tulisan ini, dimana istri berperan sebagai pelaku *internet marketing* yang tergabung dalam *Halaqoh Bisnis Online (HBO)* Yogyakarta dengan menggunakan konsep masalahat sebagai inti dari ajaran islam dan pada pengupayaan praktik resolusi konflik akan digunakan konsep *mubādalah* yang

¹⁵Ghea Lintang Amour, H. Khoirul Asfiyak, Dwi Ari Kurniawati, "Istri Karir Menurut Hukum Islam dan Prespektif Gender", *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 3, 2020.

digagas Faqihuddin Abdul Kodir dengan melihat pembentukan relasi kesalingan suami-istri dalam membangun sebuah keluarga. Kedua teori ini kemudian ditujukan agar tercipta ketahanan keluarga yang utuh, sehingga dapat mencegah lahirnya konflik, jikapun terjadi konflik diantara keduanya melalui kedua konsep ini akan mampu bersama-sama membangun kembali keutuhan dan memperbaiki hubungan keduanya.

F. Kerangka Teori

Keluarga merupakan sub sistem dari masyarakat yang memiliki struktur sosial dan sistemnya sendiri. Sebagai sub sistem dari masyarakat, keluarga memiliki fungsi strategis dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan dalam setiap aktivitas dan membangun pola relasi yang seimbang antar anggota keluarga karena dalam keluargalah semua struktur, peran dan fungsi sebuah sistem berada¹⁶.

Adanya anggapan bahwa pekerjaan rumah tangga (domestik) menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Anggapan ini membawa dampak pada kaum perempuan, bahwa ia harus menanggung semua beban pekerjaan domestik. Pemberian beban kerja ini dirasakan sangat berat bagi kaum perempuan, terutama bagi perempuan pekerja. Sebab, mereka selain dituntut mampu menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga yang di masyarakat selalu dipersepsikan sebagai kewajiban perempuan, mereka juga harus menunjukkan prestasi kerja yang baik di tempat kerja.

¹⁶ Anis Hidayatul Imtihanah, "Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam Dengan Konsep Mubadalah", *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 14, No. 2, 2020.

Berangkat dari persepsi demikian maka timbullah istilah "beban ganda" bagi perempuan pekerja. Sebaliknya, bagi laki-laki pekerja, tidak ada istilah "beban ganda" karena mereka pada umumnya, memang tidak bekerja ganda dan tidak dituntut untuk menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga, sebagaimana halnya perempuan¹⁷. Sehingga anggapan ini memunculkan beban ganda yang dipersepsikan hanya kepada perempuan tanpa melihat realita konteks perubahan yang terjadi saat ini. Pada puncaknya beban peran yang tidak seimbang akan memicu munculnya sebuah konflik dalam keluarga.

Mencegah terjadinya konflik yang ditimbulkan karena adanya pembagian peran yang bias gender demikian, Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya membawa sebuah teori kesalingan yang menjadikan kedua pasangan suami-istri sebagai subjek yang diajak bicara oleh nas. Teori ini tidak memandang adanya pembagian peran berdasarkan perbedaan jenis kelamin, melainkan merujuk pada fungsional beban kerja yang mampu dilakukakan oleh pasangan, baik itu suami ataupun istri. Keduanya tidak diberi label beban peran domestik atau publik, melainkan keduanya dibebankan secara bersama melaksanakan dan menjalankan kedua peran itu atas dasar kemampuan dan kapasitas yang dimiliki masing-masing pasangan.

Seterusnya teori yang dibawa oleh Faqihuddin dikenal dengan teori kesalingan (*mubādalah*). Kata *mubādalah* berasal dari akar suku kata "ba-da-la", yang berarti mengubah, mengganti dan menukar. Sementara, kata *mubādalah* sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufā'alah*) dan kerjasama antar kedua

¹⁷ Hanani, Silfia, "Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Penanggulangannya Melalui Pendekatan Institusi Lokal dan Formal", *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, dan Gender*, Vol. 9, No. 1, Juni 2010.

belah pihak (*musyarakah*) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah atau saling menukar satu sama lain¹⁸.

Istilah *mubādalah* dikembangkan untuk sebuah perspektif dan pemahaman dalam membentuk sebuah relasi tertentu yang tercipta antara dua pihak, yang mengandung nilai semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Baik relasi antar manusia secara umum, negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas¹⁹ dan relasi yang lebih bersifat privasi yaitu relasi hubungan suami-istri dalam membina sebuah rumah tangga.

Dengan demikian, gagasan *mubādalah* meniscayakan kesetaraan dan keadilan dalam berelasi antara laki-laki dan perempuan serta mendorong hadirnya kerja sama yang bersifat partisipatif, adil, dan memberi manfaat kepada keduanya tanpa diskriminasi karena perbedaan jenis kelamin. Ruang publik tidak seharusnya hanya dibangun oleh dan (hanya nyaman) untuk laki-laki. Ruang domestikpun demikian tidak hanya dibebankan kepada atau dikuasai oleh perempuan. Partisipasi peran dalam lingkup publik dan domestik harus dibuka secara luas kepada kedua jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara adil, sekalipun bisa jadi dengan cara, model, dan pilihan yang berbeda-beda.

Dalam konsep *mubādalah* yang dibawa oleh Faqihuddin dengan teori kesalingannya, ia mengemukakan lima pondasi yang harus ditegakkan dalam membangun sebuah relasi keluarga suami dan istri. Adapun kelima pilar itu, yaitu:

¹⁸Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif* untuk Keadilan Gender dalam Islam, Cet. Ke-1V, (Yogyakarta, 2021), hlm. 59.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 72.

1. Perjanjian yang kuat, Perjanjian berarti kesepakatan kedua mempelai dan komitmen bersama. Hal ini diwujudkan dalam akad pernikahan. Sekalipun secara praktik yang melafakan akad/ijab qabul adalah laki-laki dengan wali si perempuan (baik wali nasab atau wali hakim) calon pengantin perempuan. Mereka berdualah yang berjanji, bersepakat dan berkomitmen untuk mewujudkan ketentraman (*sakīnah*) dan memadu cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) ikatan ini harus diingat bersama, dijaga bersama, serta dipelihara bersama dan dilestarikan bersama-sama.
2. Prinsip berpasangan dan kesalingan, Relasi pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah berpasangan. Untuk istilah suami maupun istri Al-Qur'an menggunakan kata "*zawj*", yang artinya adalah pasangan. Saling menghargai, saling membantu dan saling menguntungkan bagi keduanya.
3. Perilaku saling memperlakukan satu sama lain secara baik, sikap untuk saling memperlakukan satu sama lain secara baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*) sebagaimana dijelaskan, sikap ini adalah etika yang paling fundamental dalam sebuah pernikahan (suami-istri). Ia juga menjadi salah satu pondasi yang bisa menjaga dan menghidupkan segala kebaikan yang menjadi tujuan bersama sehingga bisa terus dirasakan dan dinikmati oleh suami dan istri. Bahwa kebaikan harus dihadirkan dan sekaligus dirasakan oleh kedua belah pihak.

4. Kebiasaan saling musyawarah bersama, adalah sikap dan perilaku untuk selalu bermusyawarah dan saling bertukar pendapat dalam memutuskan sesuatu terkait dengan kehidupan rumah tangga. suami atau istri tidak boleh menjadi pribadi yang otoriter dan memaksakan kehendak. Setiap tindakan yang berkaitan dengan pasangan dan keluarga, Sebaiknya libatkan pasangan dan keluarga atau meminta pandangan pasangan dalam memutuskan pada suatu perkara.
5. Saling merasa nyaman dan memberi kenyamanan, memberi kerelaan terhadap pasangan, di dalam al-Qur'an disebut *tarāḍin minhumā*, yaitu: adanya keikhlasan, penerimaan, kerelaan dan kenyamanan dari kedua belah pihak. Suami dari istri, dan istri dari suami. Kerelaan adalah penerimaan paling puncak dan nyaman yang paling sempurna. Setiap orang merasa rela ketika didalam hatinya tidak ada sedikitpun ganjalan atau penolakan. Hal ini harus dijadikan secara terus menerus sebagai tiang penyangga di setiap ucapan, perilaku, tindakan dan sikap agar kehidupan tidak hanya kuat tetapi juga melahirkan rasa cinta kasih dan kebahagiaan.²⁰

Untuk menjaga keharmonisan relasi suami istri dalam rumah tangga dimana istri ikut andil dalam pemenuhan nafkah sebagai pelaku *internet marketing*, penulis menggunakan teori *mubāḍalah* yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir dan juga teori *maṣlahah* yang dalam konsepnya teori ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Faqihuddin.

²⁰ Ibid., hlm. 343.

Teori *maṣlahah* yang digunakan dalam membangun kerangka teoritik pada tulisan ini dilandaskan pada pemikiran *maṣlahah* Al-Imam Al-Ghazali. Makna kata *maṣlahah* secara bahasa bersumber dari bahasa arab yang berarti manfa'at, faidah, bagus, guna, atau kegunaan. Kata *maṣlahah* diambil dari asal kata yang membentuk pola *fa'ala-yaf'ulu*, yaitu *ṣalaḥa-yaṣluhu-sulhan-maslahatan*. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan secara langsung bahwa makna kata maslahat yaitu: “sesuatu yang dapat menghadirkan kebaikan (kemaslahatan dan sebagainya), faedah, guna/kegunaan. Sedangkan kata kemasalahatan berarti kegunaan, kebaikan dan manfaat atau suatu kepentingan yang dapat diperoleh dari suatu hal²¹. Kemanfaatan yang dimaksud dalam makna kata *maṣlahah* ini diperoleh dari tujuan terdalam yang dikandung oleh nas, baik itu berupa Al-Qur'an ataupun Hadis.

Maṣlahah merupakan kata kunci dalam *al-qawā'id al-fiqhiyyah*, dimana secara luas diketahui bahwa seluruh kaidah pokok dalam *al-qawā'id al-fiqhiyyah* bisa diperas menjadi satu kaidah saja, yaitu: *jalbu al-maṣālih* (جلب المصالح) yang berarti mengusahakan *maṣlahah*. Pada poin *maṣlahah* inilah *al-qawā'id al-fiqhiyyah* dan usul al-fiqh akan berkesinambungan secara erat²².

Imam Al-Ghazali sebagai salah satu ulama yang berkontribusi besar dalam mengembangkan teori ini. Secara harfiah Imam Al-Ghazali mendefinisikan *maṣlahah* ialah suatu upaya untuk menarik suatu kemanfaatan yang dapat diperoleh dari makna yang termuat di dalam nas sebagai suatu hukum bagi

²¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 923.

²² Abdul Mun'im Saleh, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan: Berpikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 295.

seluruh manusia dan ia merupakan suatu upaya untuk mencegah adanya kerugian yang diperoleh dalam kehidupan manusia yang dapat menyusahkan atau menyulitkan.

Akan tetapi makna sebenarnya dari defenisi *maṣlahah* yang ingin diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali dalam setiap kitabnya yaitu: melestarikan tujuan-tujuan syari'at. Sedang pada hakikatnya tujuan syariat akan mengacu kepada lima hal yang mendasari: penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan. Sehingga segala hal yang mencakup pemeliharaan atas kelima hal mendasar inilah yang dimaknai dengan *maṣlahah*. Sedangkan sebaliknya hal atau sesuatu yang mencegah tercapainya pemeliharaan kelima hal mendasar ini disebut sebagai *mafsadah*/kerusakan dan menolak terjadinya kerusakan disebut juga dengan *maṣlahah* dalam defenisi Imam Al-Ghazali²³.

Pembahasan tentang *maṣlahah* ini selanjutnya dikaji lebih mendalam dalam ushul fiqh sebagai salah satu metode untuk menemukan hukum dan hal ini telah disepakati. Dalam kajian ushul fiqh *maṣlahah* dibahas panjang lebar, namun hanya pada segi filosofis-epistemologis dengan meninggalkan segi-segi yang bersifat praktis-aplikatif. Di dalam kajian ushul fiqh, *maṣlahah* dibela dengan argumentasi filosofis dan normatif, dibagi jenis-jenisnya dalam berbagai cara dan kriteria pembagian. Sedang di dalam *al-qawā'id al-fiqhiyyah*, *maṣlahah* tidak lagi dibela seperti itu, tetapi dituangkan dalam kaidah-kaidah umum yang memiliki karakteristik aplikatif yang sangat tinggi²⁴.

²³ Uraian selengkapnya lihat: Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasyfā*, cet. Pertama, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah), hlm. 275.

²⁴ Abdul Mun'im Saleh, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan Berpikir Induktif*, hlm. 297.

Maṣlahah dalam kajian ushul fiqh yang mengutip dari pandangan Imam Al-Ghazali dibagi menjadi tiga. Hal ini dibagi melalui cara yang paling terkenal berdasarkan pada tingkat kepentingannya, yaitu: Pertama, *ḍarūriyyah*. Kedua, *ḥājiyyah* dan Tiga, *taḥsīniyyah*. Tingkat *ḍarūriyyah* merupakan tingkat kebutuhan manusia yang tidak bisa ditawar ataupun digantikan dengan hal lain, perkara dalam tingkat ini harus dipenuhi agar tidak terancam eksistensinya sebagai manusia. Tingkat *ḥājiyyah* merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting, yang apabila tidak terpenuhi akan mengindikasikan lahirnya suatu tingkat kesulitan dalam hidup. Sedangkan tingkat *taḥsīniyyah* menyangkut kebutuhan estetika dan kepantasan dalam menjalani hidup²⁵ yang dalam hal ini masih dapat digantikan atau dikesampingkan karena tidak sampai mengancam jiwa atau eksistensi kehidupan sebagai manusia.

Penggunaan *maṣlahah* ini akan menilai tingkatan upaya dalam melakukan resolusi konflik yang ditimbulkan dalam sebuah keluarga. Nilai dari kemaslahatan akan diaplikasikan dalam melakukan sebuah upaya resolusi jika terjadi perdebatan yang memunculkan konflik diantara suami dan istri dalam rumah tangga. Teori ini kemudian akan diinterkoneksi dengan dampak yang timbul dari upaya resolusi konflik yang terjadi di dalam sebuah keluarga.

Dengan menggunakan model *maṣlahah* yang didasarkan pada bentuk *maṣlahah* yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali, maka permasalahan yang muncul akan melihat tingkat-tingkat konflik apakah mencapai tingkat yang sampai mengancam jiwa antara dua pribadi yaitu suami dan istri atau hanya

²⁵ *Ibid.*, hlm. 297-298.

sebatas menimbulkan suatu kesulitan dalam kehidupan rumah tangga. Hal demikian sesuai dengan apa yang dimaksud dari tujuan pernikahan yang diinginkan di dalam Islam bahwa pernikahan diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan, keadilan bagi kedua jenis kelamin sebagai manusia utuh yang berkedudukan setara dihadapan Allah Swt.

Kemaslahatan yang dapat diuraikan jika terjadi sebuah konflik dalam keluarga selaras dengan konsep yang dibawa oleh Faqihuddin agar menemukan kemaslahatan dalam membangun relasi anatara suami-istri dalam keluarga. Kemaslahatan dalam keluarga dibangun atas dasar kedua belah pihak sebagai manusia utuh yang keduanya memiliki kesamaan kedudukan dalam setiap hal. Sehingga peran yang terbentuk harus didasarkan atas kebaikan bagi keduanya tidak hanya salah satu dan demikian akan melahirkan kemaslahatan tertinggi dari perwujudan dalam pernikahan sebagaimana ajaran Islam.

G. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam menyusun tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan adalah penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik alami sebagai sumber data langsung, deskriptif, dan proses lebih penting dari pada hasil. Penulis mengumpulkan data dengan cara terjun langsung kepada narasumber dengan menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data utama. Hal ini

bertujuan untuk mempelajari, menganalisis dan menarik kesimpulan tentang fenomena yang sedang diteliti²⁶. Dengan terjun langsung mewawancarai para narasumber sehingga dapat tercapainya data untuk memperoleh fakta yang mengupas seputar manajemen konflik suami-istri bagi para anggota *Halaqoh Bisnis Online* (HBO) di Yogyakarta, yang kemudian dianalisis menggunakan teori *Maṣlaḥah* dan *Mubāḍalah* Faqihuddin Abdul Kodir.

2. Sumber Data

Sebuah penelitian tidak akan berjalan tanpa adanya sumber data sebagai rujukan. Adapun sumber data yang diperoleh yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Data primer

Data primer diperoleh dari proses wawancara kepada para istri pelaku bisnis marketing yang tergabung dalam anggota *Halaqoh Bisnis Online* (HBO) dengan kualifikasi sebagai berikut: 1) sudah berumah tangga dan berstatus sebagai ibu. 2) sedang aktif menjalankan bisnis onlinenya. 3) istri tersebut tinggal serumah dengan suaminya. 4) aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh *Halaqoh Bisnis Online*.

b) Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah berupa dokumen-dokumen yang mendukung sumber data primer, yaitu: berupa dokumen mengenai

²⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 314.

manajemen konflik terhadap suami istri dengan istri sebagai pelaku internet marketing.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan tesis ini merujuk pada pedoman penulisan tesis Magister Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pembahasan dalam tesis ini terdiri dari beberapa bab yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Untuk mempermudah dalam penjelasan materi tesis ini, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab *Pertama*, berisi pendahuluan, yaitu mencakup pembahasan tentang latar belakang penelitian, permasalahan pokok yang akan diteliti dalam bentuk rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisi tentang penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan kajian yang akan diteliti untuk memastikan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, kerangka teori berisi tentang landasan teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang akan diteliti, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisa data, dan poin terakhir akan menjelaskan mengenai sistematika pembahasan penulisan tesis ini secara keseluruhan.

Bab *Kedua*, akan menjelaskan tentang upaya-upaya atas resolusi konflik yang terjadi di dalam sebuah keluarga. Pada bagian ini akan diuraikan gambaran umum tentang resolusi konflik. Sub bab pertama akan dijelaskan makna dan pengertian resolusi konflik, macam-macam pembagian dan sumber-sumber

konflik, faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya konflik dalam keluarga. Pada bagian sub kedua akan dibahas mengenai resolusi konflik dalam hukum positif dan hukum Islam.

Bab *Ketiga*, pada bagian ini akan dibahas tentang penjabaran *halaqoh bisnis online* (HBO) dengan rincian latar belakang/sejarah lahirnya HBO, struktur keanggotaan pelaku bisnis HBO, kegiatan-kegiatan pelaku HBO baik mingguan atau bulanan. Kemudian pada sub bab berikutnya akan dijelaskan mengenai upaya-upaya manajemen konflik suami istri bagi istri pelaku internet marketing.

Bab *Keempat*, pada bab ini akan dilakukan pembahasan mengenai hasil dari analisis manajemen konflik suami istri bagi pelaku internet marketing yang tergabung dalam Halaqoh Bisnis Online dengan menggunakan dua teori sebagai pisau analisisnya, yaitu: teori *qira'ah mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir dan teori *maṣlahah* Imam Al-Ghazali.

Bab *Kelima*, merupakan kesimpulan dari hasil analisa penulisan tesis secara keseluruhan, penilaian terhadap hasil penelitian, kritik dan saran, dan berkas-berkas sebagai penunjang data.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari keseluruhan isi kandungan tulisan ini maka dapat disimpulkan dua poin sebagai jawaban atas permasalahan yang termuat di dalam tulisan ini.

1. Resolusi konflik terhadap keluarga pelaku HBO Yogyakarta dalam tulisan ini dapat diimplementasikan melalui beberapa kategori tahapan, yaitu:

a. Kurangnya waktu dalam menjalin kebersamaan antara suami dan istri. Untuk mengatasi hal ini maka bisa dilakukan

beberapa hal di bawah ini:

1) Membuat jadwal yang teratur untuk berkumpul bersama sebagai keluarga adalah langkah penting dalam memastikan adanya waktu yang khusus dan terorganisir untuk membangun interaksi dan kebersamaan.

2) Mengalokasikan waktu khusus untuk berbicara dan berbagi pengalaman sehari-hari.

3) Mengurangi atau mengatur ulang komitmen yang tidak terlalu penting untuk memberikan lebih banyak waktu bersama keluarga.

b. Kurangnya koordinasi pekerjaan domestik antara suami dan istri. Dalam hal ini maka keduanya dapat melakukan:

- 1) Membuat perencanaan tugas rumah tangga bersama dan membagi tanggung jawab secara adil.
 - 2) Melakukan komunikasi terbuka dan saling mendukung dalam menjalankan tugas-tugas domestik.
 - 3) Mengenali dan menghargai kontribusi masing-masing dalam pekerjaan rumah tangga.
- c. Kurangnya perhatian terhadap keluarga, maka langkah yang dapat dilakukan ialah:
- 1) Membuat waktu khusus untuk membangun kualitas kebersamaan diantara keluarga, seperti mengadakan kegiatan keluarga, berlibur bersama, atau menghadiri acara keluarga.
 - 2) Mengutamakan interaksi dan komunikasi yang positif dengan anggota keluarga.
 - 3) Memberikan perhatian dan dukungan emosional kepada pasangan dan anak-anak.

- d. Kemandirian istri dalam bidang ekonomi memunculkan kecemburuan suami dan takut akan rasa tidak dibutuhkan.

Mengatasi hal ini maka dapat dilakukan:

- 1) Melakukan komunikasi terbuka dan jujur antara suami dan istri mengenai peran ekonomi masing-masing.

- 2) Menghargai kontribusi istri dalam bidang ekonomi dan memastikan suami merasa tetap dibutuhkan dan memiliki peran yang penting dalam keluarga.
 - 3) Membuat keputusan bersama mengenai pengelolaan keuangan keluarga dan pembagian tanggung jawab ekonomi.
2. Resolusi konflik yang dapat dinilai dari tinjauan teori kesalingan (*mubādalah*) ialah bahwa dalam membangun sebuah keluarga yang dapat mencerminkan prinsip nilai-nilai Islam melalui kesalingan yang terbangun diantara kedua pasangan, yang disebutkan sebagai partner yang dituntut untuk menjalankan tugas dan kewajibannya secara kesalingan. Hal yang demikian akan melahirkan keadilan dari permasalahan yang muncul yaitu beban ganda yang seringkali terjadi kepada kaum perempuan yang juga turut berperan membantu perekonomian keluarga. Oleh karenanya teori kesalingan yang dibawa Faqihuddin dapat menjadi sebagai salah satu upaya resolusi konflik jika terjadinya kompleksitas konflik dalam rumah tangga. Dengan adanya harmonisasi dalam membangun keluarga atas dasar konsep kesalingan maka kedua pihak akan merasa damai, tenang dan bahagia, setiap upaya yang dilakukan untuk membangun ketahanan keluarga diorientasikan kepada kedua pasangan sebagai tanggung jawab dan wujud dari makna pilar yang termuat dalam konsep *mubādalah*, yaitu:

berpasangan, berbuat baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*) kepada pasangan, musyawarah dalam segala hal urusan rumah tangga dan puncaknya akan meraih kerelaan, dimana kesemuanya merupakan implikasi dari hadirnya ikatan yang kokoh dalam pernikahan. Sedangkan resolusi konflik berdasarkan teori *maṣlahah* ialah merupakan salah satu upaya untuk mencegah adanya kerusakan/*mafsadah* yang lebih besar. Teori kemaslahatan dalam tulisan ini akan melihat tingkatan konflik yang terjadi dalam keluarga pelaku HBO, dimana pada taraf ini konflik yang muncul tidak sampai mengakibatkan pada perceraian, namun hanya sebatas perselisihan. Akan tetapi perselisihan yang terjadi tidak diberikan resolusi maka akan berdampak pada perceraian. Oleh karenanya upaya yang dilakukan melalui penerapan teori kesalingan merupakan salah satu upaya pencegahan dari akibat terburuk perselisihan yang berterusan. Pada konteks ini istri yang bekerja membantu perekonomian keluarga merupakan tindakan yang dalam konsep masalah merupakan penjagaan atas jiwa (*hifz an-nafs*) dengan memulihkan ekonomi keluarga, penjagaan pendidikan anak (*hifz al-aql*) dan perlindungan atas harta keluarga dari kemiskinan (*hifz al-mal*). Dengan demikian dapat disebutkan bahwa upaya resolusi dalam tulisan ini merupakan sebuah gambaran mewujudkan kemaslahatan keluarga, yang merupakan *jalbu al-manāfi'* dan *dar'u al-mafāsīd*.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan dari tulisan ini ialah, melalui sebuah *platform online* dapat memudahkan para istri yang juga ingin memberikan andil dalam membangun perekonomian keluarga, akan tetapi masih diperlukan adanya pembaruan manajemen waktu bagi masing-masing istri yang memutuskan untuk ikut bergabung dalam *platform* ini. Hal ini agar fungsi keluarga dapat berjalan beriringan. Akan tetapi harapan ini akan sulit tercapai jika hanya salah satu pihak yang mengupayakannya, oleh karenanya melalui tulisan ini diharapkan ke depannya para suami juga mampu memberikan dukungan dan bantuannya dalam membangun keutuhan keluarga sehingga peran-peran yang terbentuk akan terlaksana seimbang dan bersama-sama dikelola antara suami dan istri sebagai implementasi dari nilai-nilai prinsip keislaman yang menyebutkan bahwa pasangan suami-istri dituntut untuk saling tolong-menolong sebagai ungkapan makna berbuat baik kepada pasangan.

Untuk membentuk keselarasan peran-peran dalam rumah tangga maka diperlukan pembaruan-pembaruan baru yang dapat dilakukan oleh suami dan istri dalam pengelolaan pembangunan sistem keluarga. Sehingga dengan demikian diharapkan konflik yang terjadi dapat diberikan diupayakan resolusi yang melibatkan konsistensi keduanya. Agar semuanya tercapai maka masih diperlukan adanya tindakan lanjutan oleh peneliti/penulis selanjutnya untuk menambah dan memperluas khazanah keilmuan terkait resolusi konflik bagi istri pelaku bisnis online melalui berbagai macam *platform online* lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Mun'im Saleh. *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan: Berpikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah*. cet. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Abu Hamid al-Ghazali. *Al-Mustasyfā Fī Ilmī al-Ushūl*. Jilid I. Beirut: Dār al Kutub Al-Ilmiyyah, 1983.
- Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf al Din al Nawawi al Syafi'i. *Raudlah at-Thalibin*. Juz VI. Beirut: Dar al Kutub Al-Ilmiyyah.
- Adib Machuus, dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. ed. Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.
- Efendi Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media 2002.
- Enjang A.S dan Encep Dulwahab. *Komunikasi Keluarga Perspektif Islam*. Cet. I. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.
- Faqihuddin Abdul Kodir. *Qir'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Harjani Hefni. *Komunikasi Islam*. Cet. I. Jakarta: Kencana, 2015.
- Harun Nasution. *Islam Rasional*. Cet. I. Bandung: Mizan, 1995.
- J. Winardi. *Motivasi dan Pemotivasian*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.

- Jhon M. Echols dan Hasan Shadliy. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1982.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan LITBANG dan Diklat Kementrian Agama RI. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis*. Jilid 3. Jakarta: Aku Bisa, 2012.
- Lukman Hakim Saefudin. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an*. Cet.ke-VII. Bandung: Mizan, 1998.
- Muhammad Arsyad, Juhaepa, dkk. *Resolusi Konflik Sebuah Perspektif Sosiologi*. ed. Peribadi. Cet.Pertama. Kendari: Literacy Institute, 2021.
- Muhammad Iqbal. *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan*. Cet. Keempat. Gema Insani, 2018.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Shidiq, G. *Teori Maqashid al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*. Sultan Agung. XLIV. 2009.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Syaikh Fahd 'Abdullah. *Hak Suami Istri*. terj. Oleh Pustaka Ibnu 'Umar. Jakarta: Pustaka Ibnu 'Umar, 2018.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*. Jilid V. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.

Zahrah, M. A. (n.d.). *Uşul al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabi.

Jurnal/Artikel/Tesis

Abdul Jalil. “Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah”. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*. Vol. 4 No. 1 (2021).

Abdul Jalil. ”Nusyuz Penyelesaian Konflik Keluarga Dalam Hukum Islam (Teori dan Praktiknya Di Indonesia)”. *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*. Vol. 1. No. 2 (2021).

Achmad Alfian Kurniawan dan Muhammad Aminuddin Shofi. “Resolusi Konflik Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Psikologi Keluarga”. *Al-Qadlāya: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 1. No. 1, (Desember: 2021).

Ahmad Nasih Ulwan. *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam. AsySyifa’*. Semarang: 199.

Ahmad Rajafi. “Resolusi Konflik Keluarga Local Wisdom (Reaktualisasi Filosofi Masyarakat Sulawesi Utara Torang Samua Basudara)”. *Yudisia*. Vol. 7. No. 1. (Juni: 2016).

Ahmad Rajafii. “Resolusi Konflik Keluarga Berbasis Local Wisdom (Reaktualisasi Filosofi Masyarakat Sulawesi Utara Torang Samua Basudara)”. *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*. Vol. 7. No. 1. (Juni: 2016).

Ahmad Rezy Meidina. “Mininjau Ulang Iwadl Khuluk Perspektif Keadilan Gender”. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 16. No. 1. (2022).

Al-Ghazali. *al-Mustaysfā*. Saudi Arabia: Maktabah Syamilah, 2006.

- Anis Hidayatul Imtihanah. "Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam dengan Konsep Mubadalah". *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*. Vol. 14. No. 2. 2020.
- Azizah Alie, Yelly Elanda. "Perempuan dan Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi di Kampung Kue Rungkut Surabaya)". *Journal of Urban Sociology*. Vol. 2. No. 2. (2019).
- Banuprasetyo dan Umi Trisyanti. "Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial". *IPTEK*. No. 5 (2018).
- Damar Adi Nugroho dan Bambang Santoso. "Resolusi Konflik Dalam Keluarga Berbasis Kesetaraan Gender (Studi Kasus Pada Keluarga di Desa Watusomo Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri)". *Jurnal Sosiologi DILEMA*. Vol. 32. No. 1. (2017).
- Dellia Mela Vernia. "Optimalisasi Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Bisnis Online Bagi Ibu Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga". *Utiliti: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi*. Vol. 1. No. 2.(2017).
- Erma Yuliani Saputri. "Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga di Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja". *eJournal SosoatriSosiologi*. Vol. 4. No. 2.(2016).
- Eva Meizara Puspita Dewi dan Basti. "Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri". *Jurnal Psikologi*. Volume 2. No. 1. (Desember: 2008).

- Ghea Lintang Amour, H. Khoirul Asfiyak, Dwi Ari Kurniawati. "Istri Karir Menurut Hukum Islam dan Prespektif Gender". *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*. Vol. 2. No. 3. (2020).
- Hanani, Silfia. "Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Penanggulangannya Melalui Pendekatan Institusi Lokal dan Formal". *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, dan Gender*. Vol. 9. No. 1. (Juni: 2010).
- Juwita, D. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanita Karir". *ElWasliyah: Jurnal Studi Agama*. (2019).
- Lukman Budi Santoso. "Eksisitensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah Terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islam dan Qiroah Mubadalah)". *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*. Vol. 18. No. 2. (2018).
- Maida Hafidz. *Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Tentang Peran Suami-Istri Dalam Keluarga: Perspektif Epistemologi*. Tesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2023.
- Rahma Yudi Astuti, Liana Dewi Susanti. "Posisi Suami dan Istri Pada Sebuah Rumah Tangga Prespektif Mubādalāh". *ISGA*. Vol. 2. No. 2. (2020).
- Ridwan Jamil. "Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manado". *Jurnal Ilmiah : Al-Syir'ah*. Vol. 2. No. 2. (2017).
- Uswatun Hasanah dan Mustafid. "Resolusi Konflik Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Peningkatan Angka Perceraian Di Pengadilan

Agama Kota Padangsidimpuan)”. *Syaksia: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
Vol. 23. No. 2 (Juli-Desember: 2022).

Wilis Werdiningsih. “Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan
Anak”. *Ijougs*. Vol 1. No. 1. (2020).

Website

<https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/konflik-dalam-keluarga>.

<https://eprints.uny.ac.id/66284/13/BAB%20II.pdf>.

<https://kbbi.web.id/egoisme>.

<https://kbbi.web.id/hakim>.

<https://kbbi.web.id/konflik>

<https://kbbi.web.id/resolusi>,

<https://kbbi.web.id/superioritas>.

<https://www.kbbi.web.id/preventif>.

Wawancara

Hasil wawancara dengan ibu SB pada hari jumat tanggal 02 September 2022.

Hasil wawancara dengan Nisaul Kamilah seorang Founder HBO, pada tanggal 06
Desember 2020.

Hasil wawancara dengan Nisaul Kamilah, Founder *Halaqoh Bisnis Online* pada
tanggal 18 September 2021.

Hasil wawancara penulis dengan MN pelaku bisnis *online* yang tergabung dalam
Halaqah Bisnis Online (HBO) Yogyakarta pada tanggal 18 September
2021.

Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah: 30.

QS. At-Tahrim (66) : 3-4.

QS. At-Taubah: 71.

